



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5.U6/108/OT.0/II/2023

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P)
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TAHUN 2023
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILUM MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR
21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi bidang penataan Standar Pelayanan Peradilan yang sistematis serta terukur guna memberikan pelayanan public yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) khususnya masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, maka diperlukan instrument birokrasi yang mengatur mekanisme standar yang jelas berupa Standar Prosedur Operasional (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi, sehingga tujuan serta visi dan misi institusi maupun managerial sesuai dengan yang diharapkan dapat terpenuhi;
- b. Bahwa di samping itu selain agar pencapaian prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja maupun peningkatan kualitas (*skill*) sumber daya pejabat/ aparatur dapat lebih professional dalam upaya peningkatan kinerja baik di bidang administrative maupun teknis *judicial*, juga untuk memudahkan fungsi monitoring serta pengawasan jalannya pelaksanaan program kerja bidang pelayanan public sebagai salah satu prasyarat evaluasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Peradilan khususnya pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II sebagai unit pelaksana tugas peradilan;
- c. Bahwa oleh karenanya maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Standar Operasional/standar operating procedures (SOP) sebagai pedoman dan ukuran pelaksanaan tugas pelayanan public baik di bidang administrative, Sekretariat maupun teknik judicial untuk seluruh Pejabat/Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yang akan selalu diverifikasi kembali sesuai dengan data hasil update terbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No.2 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Perubahan-Perubahannya;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 Tentang Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor W5-U6/1100/OT.0/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
- KEDUA : Memerintahkan kepada semua Pejabat/Aparatur Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang ada;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
- Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II



SR. PENI YUDAWATI, S.H
NIP. 19781003 200212 2 004